



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, meliputi pelayanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha.
7. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Dinas untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan perizinan.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan.
14. Tim Teknis adalah Tim yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan dibidang perizinan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum;

- c. memberikan kemudahan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- d. meningkatkan kemudahan berusaha, penanaman modal dan daya saing daerah; dan
- e. terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, terjangkau, profesional, dan berintegritas, serta meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Seluruh kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dari kegiatan berusaha yang meliputi :
 - a. perizinan berusaha berbasis resiko;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - c. persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut :
 - a. penetapan tingkat resiko;
 - b. peringkat skala usaha kegiatan usaha; dan
 - c. kewenangan.

- (3) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (5) Kemudahan persyaratan investasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Jenis Perizinan Nonberusaha terdiri dari :

- a. izin pengumpulan dana;
- b. izin reklame;
- c. izin penggunaan kawasan arek lancor;
- d. izin penggunaan gedung, sarana olah raga dan stadion olah raga milik pemerintah daerah;
- e. izin penyelenggaraan pendidikan swasta;
- f. izin profesi tenaga kesehatan;
- g. izin profesi tenaga kesehatan hewan; dan
- h. rekomendasi izin keramaian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jenis Perizinan Berusaha belum terdapat dalam sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan pada aplikasi OSS, Dinas dapat berpedoman langsung pada norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peraturan yang berlaku sebagai langkah guna penerbitan perizinan berusaha.
- (2) Dalam hal jenis Perizinan Nonberusaha belum terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas dapat berpedoman langsung pada norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peraturan yang berlaku sebagai langkah guna penerbitan Perizinan Nonberusaha.

Pasal 8

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas berwenang :

- a. mengelola dan mengkoordinir Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- b. bertanggungjawab secara administratif;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
- d. membentuk Tim Teknis.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pembinaan anggota Tim Teknis yang diusulkan.
- (2) Dinas bertanggungjawab atas kendali operasional Tim Teknis.

BAB V PELAPORAN Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan; dan
 - b. kendala dan solusi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pendelegasian kewenangan Perizinan Nonberusaha untuk tenaga profesi kesehatan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- 1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 38); dan
- 2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 51);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 4